

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *UANG PANAI'* YANG MAHAL
DALAM PERNIKAHAN DI DESA TOBENTENG,
KEC. AMALI, KAB. BONE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

DEDI MUHLAS

105260009714

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1439 H / 2018 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Dedi Muhlas , NIM. 105260009714 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Terhadap *Uang Panai*" Yang Mahal Dalam Pernikahan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone** telah diujikan pada hari Jum'at 9 Ramadhan 1439 H, bertepatan dengan 25 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Ramadhan 1439 H
25 Mei 2018 M

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.


Sekretaris : M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

: Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

Pembimbing I : Dr. Yusri Muhammad Arsyad Lc., MA.


Pembimbing II : Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

()
()
()
()
()
()

Disahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 621



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Mei 2018 M/ 9 Ramadhan 1439 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : **DEDI MUHLAS**

NIM : **1052 6000 9714**

Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG PANAI' YANG MAHAL DALAM PERNIKAHAN DI DESA TOBENTENG, KEC. AMALI. KAB. BONE**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh:



Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 621

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Dedi Muhlas**

NIM : **105260009714**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**

Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UANG
PANAI' YANG MAHAL DALAM PERNIKAHAN DI
DESA TOBENTENG, KEC. AMALI, KAB. BONE**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Rajab 1439 H
24 Maret 2018 M

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Yusri Muhammad Arsyad, Lc., M.A.
NIDN: 0902017201

Pembimbing II



Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
NIDN : 0911047703



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Dedi Muhlas**
NIM : **105260009714**
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 29 Sya'ban 1439 H
15 Mei 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,

Dedi Muhlas
NIM 105260009714

ABSTRAK

Dedi Muhlas, Nim: 105260009714. "*Pandangan Masyarakat Terhadap Uang Panai' Yang Mahal Dalam Pernikahan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone*" (Dibimbing oleh Yusri Muhammad Arsyad dan Hasan bin Juhanis)

Penelitian ini dilakukan karena melihat fenomena *uang panai'* yang mahal di daerah suku Bugis pada umumnya dan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone pada khususnya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan kedudukan *Uang panai'* dalam aspek hukum adat dan agama, serta untuk mengetahui dampak *Uang Panai'* dalam perkawinan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone. karena di Desa tersebut sangat sesuai dengan kasus ini. Metode yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian masih banyak kasus kandasnya rencana pernikahan, silariang, Kedua pihak gagal menikah bahkan hampir menjadi perawan tua, hamil di luar nikah, dan terjadinya nikah siri'. penulis menganggap pentingnya adanya kebijakan atas besarnya *Uang Panai'* demi memudahkan pihak laki-laki untuk mampu melaksanakan perkawinan dalam lingkup kesanggupan dan kemampuannya. Untuk lebih memahami eksistensi yang lahir dari tinggi dan mahal nya *uang panai'* dalam perkawinan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone, serta memahami satu unsur kebudayaan yang sangat mengikat di Desa Tobenteng. sebagaimana tertuang dalam hukum adat. Demi menghindari hal-hal yang menjadi dampak negatif dari pengaruh *uang panai'* yang mahal maka dari itu kita harus menyampingkan budaya dan tradisi yang saat ini semakin hari semakin berkembang, kita harus lebih mengutamakan anjuran agama demi menjaga citra kemanusiaan demi membangun sunah Rasul.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و مرسلين و على

آله و أصحابه أجمعين أما بعد

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang pembawa kebenaran, yaitu Nabi Besar Muhammad saw.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.

2. Syekh Muhammad Muhammad Thoyyib Khoory yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi
3. Ketua prodi Ahwal Syakhsiyah Dr M. Ilham Muchtar Lc., MA yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan kemudahan
4. Dr. Yusri Muhammad Arsyad Lc., MA dan Hasan bin Juhanis Lc., MS selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang juga telah banyak membantu, mengarahkan sekaligus membimbing penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu tapi penulis menyadari bahwa mereka sangat banyak membantu dalam menjalani pendidikan di Unismuh Makassar
6. Seluruh teman-teman mahasiswa yang penulis sudah anggap sebagai saudara sendiri terutama teman-teman yang telah banyak mengajarkan kepada penulis indahnya sebuah persatuan, kebersamaan, ukhuwah fillah
7. *Aminul maktabah* yang selama ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan sebagian buku sebagai referensi penulis.
8. Terkhusus untuk bapak dan ibuku Muh. Hasyim dan Nurhaya sebagai orang tua terhebat yang pernah penulis dapati berkat do'a keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan mereka adalah penyemangat hidup penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis memohon agar kiranya bantuan baik moril maupun material yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Makassar, 8 Mei 2018

Penulis

Dedi Muhlas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Walimah	10
B. Hukum Acara Walimah al-Urs.....	12
C. Biaya Walimah	18
D. Hikmah Walimah	21
E. Peran <i>Uang Panai'</i> Terhadap Pernikahan	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Sasaran Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa.....	34
B. Pandangan Masyarakat Tentang <i>Uang Panai'</i>	38
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Uang panai'</i> Dalam Pernikahan	40

D. Pengaruh <i>Uang Panai'</i> yang Mahal Terhadap Pernikahan di Desa Tobenteng, Kec.Amali, Kab. Bone.....	52
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	66
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu sunnah Allah pada makhluk-Nya. Berlaku umum untuk manusia, tumbuhan dan binatang. Allah tidak menciptakan manusia sama dengan makhluk lainnya yang bebas menyalurkan dorongan nafsunya. Tetapi, Dia meletakkan tatanan yang sesuai dengan kemuliannya, yang menjaga kehormatannya dan melindungi martabatnya. Hal itu ditunaikan dengan pernikahan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai hubungan mulia yang dilandasi dengan kerelaan, ijab, qabul, kasih sayang dan cinta.¹

Pernikahan merupakan sunnah yang sangat ditekankan baik itu dalam Alqur'an maupun dalam hadits.

Allah berfirman dalam Q.S : Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

¹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Al Mukhtasar Al Fiqh Al Islami* (terj. Najib Junaidi dan Izzudin Karimi) (surabaya, pustaka yasir, 2013) hal. 905

² Alqur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, cv. Darus Sunnah, 2002) hal. 407

Terjemahnya :

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan –pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan Dia menciptakan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Rasulullah Saw. bersabda:

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ³

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa mampu memberi nafkah maka hendaklah dia menikah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan suku adat istiadat, perbedaan ciri khas, watak, dan kebiasaan setiap suku daerah menjadikan faktor utama mengapa Indonesia dikatakan negara yang sangat kaya adat istiadat dan budaya dibandingkan dengan negara – negara lain, dengan adanya perbedaan tersebutlah pemerintah maupun masing – masing individu dituntut untuk menjaganya baik dari segi menghindari perselisihan maupun dari segi saling menghargai.

Bermacam – macam suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula perbedaan yang terjadi di antara suku satu dengan yang lain, dalam hal ini perbedaan mengenai cara menjalani kehidupan sehari – hari

³ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3, (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) hal. 355

seperti cara melangsungkan pernikahan mulai dari pelamaran, pelaksanaan upacara pernikahan, pembagian harta pernikahan, kedudukan suami istri, dan cara perceraian.

Perbedaan antara suku satu dengan yang lainnya sangatlah menonjol, misalnya saja pada masyarakat suku bugis yang dari awal pelaksanaan pernikahan sampai akhir pernikahan yang bersifat mewah yang mana itu dilakukan karena tuntutan budaya yang mana sudah berkembang dalam masyarakat itu sejak nenek moyang mereka, dibandingkan masyarakat suku jawa yang terkesan sangat sederhana dalam penyusunan acara pernikahan dari awal hingga akhir. Di sini terlihat jelas perbedaan antar kedua suku tersebut yang mana membuktikan bahwa negara kita ini kaya akan perbedaan antar sesama suku.

Pernikahan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran pernikahan tersebut, di antaranya adalah rukun dan syarat. Keduanya mengandung arti yang berbeda, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya

perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang mirip karena keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.⁴

Syarat-syarat sah perkawinan

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁵

“Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi maka pernikahan sudah dianggap sah menurut hukum agama. Akan tetapi dalam adat suku bugis calon suami harus memberikan *uang panai'* kepada keluarga calon istri”.⁶

Sebagian besar masyarakat di desa Tobenteng beranggapan bahwa kemuliaan seorang wanita dan keluarganya terlihat dari seberapa besar *uang panai'* yang diberikan pihak laki-laki, sehingga banyak lamaran laki-laki ditolak hanya karena ketidaksanggupan pihak laki-laki menyiapkan permintaan keluarga wanita. Bahkan sebagian pemuda takut melamar pujaan hatinya karena belum memiliki sejumlah uang untuk dijadikan *uang panai'*.

⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 59

⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 61

⁶ Iqbal Ardianto, *uang panai'* (Bandung: mujahid press, 2016), hal. 25

Uang panai' yang diminta berkisaran 30 juta bahkan ratusan juta, hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi pemuda untuk tidak melamar pujaan hatinya, melihat latar belakang pekerjaan para pemuda di desa Tobenteng yang mayoritas petani maka tingginya *uang panai'* menghalangi mereka untuk segera menikah. Adapun tingginya *uang panai'* tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Berpendidikan tinggi (S1, S2, S3 dan kedokteran), Status sosial (anak kepala desa, anak imam, atau anak kepala sekolah), Keturunan bangsawan (*Andi* dan *Puang*) dan Adanya rasa gengsi.

Pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak dikenal yang namanya *uang panai'*, kewajiban yang harus disediakan pihak laki- laki hanyalah mahar yang diberikan kepada mempelai wanita. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pandangan Masyarakat Terhadap *Uang Panai'* Yang Mahal Dalam Pernikahan di Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone**".

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati permasalahan yang berkaitan dengan perihal *uang panai'* maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian *uang panai'* dalam pandangan masyarakat Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai'* dalam pernikahan ?
3. Bagaimana pengaruh akibat *uang panai'* yang mahal terhadap pernikahan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone ?

C. Pengertian judul

Untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang arah, objek dan tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini maka perlu diuraikan pengertian judul yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Berikut ini:

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb)⁷.

Uang panai' adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial.⁸

⁷ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT. Media Pustaka Phoenix, 2012) hal. 1116

⁸ Iqbal Ardianto, *Uang Panai'*, (Bandung: Mujahid Press, 2016) hal. 23

Pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح)⁹ dan *zawaj* (زواج).¹⁰ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alqur'an dan hadits Nabi, kata *na-ka-ha* ada terdapat dalam Alqur'an dengan arti kawin, seperti dalam Q.S: An-Nisa' : 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً¹¹

terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah satu orang saja.

Demikian pula ada terdapat kata *za-wa-ja* dalam Alqur'an dalam arti kawin, seperti pada Q.S Al-Ahzab: 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ¹²

Terjemahnya:

“Maka ketika Zaid telah telah mengkhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikan), kami nikahkan engkau dengan (Zainab) agar tidak ada

⁹ Mahmud Yunus, kamus Arab Indonesia, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010) hal. 468

¹⁰ Mahmud Yunus, kamus Arab Indonesia, hal. 159

¹¹ Al qur'anil Karim, (Bandung, PT. Jabal, 2017) hal. 77

¹² Al qur'anil Karim, hal. 423

keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka.

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Alqur’an memang mengandung dua arti tersebut.¹³

Menurut syara’ *nikah* ialah “akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan isteri) menikmati pihak satunya”.¹⁴

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengertian *uang panai*’ dalam pandangan masyarakat Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*’ dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif akibat mahalny *uang panai*’ terhadap pernikahan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 36

¹⁴ Abu Bakar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (terj. Musthofa ‘Aini), (Bekasi, PT. Darul Falah, 2012) hal. 574

E. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan hasil penelitian ini adalah diharapkan memberikan manfaat pada dua aspek:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memahami tentang perihal pemberian *uang panai'* dalam pernikahan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang panai'* dalam pernikahan.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tidak terlalu berlebihan meminta *uang panai'* pernikahan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Walimah Dalam Islam

1. Pengertian walimah

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah” adalah artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun dan berkumpul selamanya tanpa ada kata thalaq.¹⁵ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menerangkan bahwa *al-walimah* adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimah al-‘urs* mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut Saleh Al-fauzan dalam bukunya *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* asli kata

¹⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Terj Anshori Umar), (Semarang: cv. Asy-Syifa’, 1986) hal. 382

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 1917

walimah adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dalam bahasa arab dikatakan (أولم الرجل) jika akal dan akhlaknya bersatu. Kemudian makna ini diadopsi dari nama “makanan” dan “hidangan pengantin” yang diadakan karena adanya pernikahan seorang laki- laki dengan seorang wanita. Maka dari itu, walimah tidak pernah dipakai kecuali untuk hidangan pengantin. Inilah makna walimah menurut bahasa dan apa yang dikenal oleh banyak ulama.¹⁷

“Walimah adalah istilah yang ada dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagaimana ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan”.¹⁸ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya.¹⁹ Dari beberapa kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walimah adalah

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul fiqhi*, (Terj Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 678

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006) hal. 155

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib)*, (Bandung: PT. Alma’arif) hal. 184

upacara sebagai tanda rasa syukur atas telah dilaksanakan akad pernikahan dengan mengadakan jamuan dan dalam rangka bergembira.

2. Hukum Acara Walimah al-Urs

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum acara walimah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum acara walimah adalah sunnah mu'akkada, sedangkan ulama mazhab zhahiriyah mengatakan bahwa hukum acara walimah adalah wajib dan salah satu pendapat imam Malik dan serta pendapat imam Syafi'i.²⁰

1. Dalil yang mengatakan bahwa walimah hukumnya sunnah, hadits Anas Bin malik r.a.

"حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ"²¹

Artinya:

“Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau beresabda: “apa ini?” dia menjawab: “wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma.”

²⁰ Abdullah Bin Shalih al- Fauzan, *Minhatu al-aLLam fi Syarhi Bulugul Maram*, jilid 7, (Mesir, Daru Ibnu Jauzi, 2012) hal. 410

²¹ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, No. 4852, (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) jilid 7, hal. 110

Lalu beliau bersabda: “semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”

Perintah Nabi Muhammad Saw. Kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan acara walimah pernikahan tidak mengandung wajib, tetapi hanya anjuran (sunnah) menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan Islam datang melanjutkan tradisi tersebut dengan sedikit perubahan dan menyesuaikan dengan ajaran Islam. apa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itulah yang dilanjutkan dan apa yang bertentangan dengan Islam maka Nabi Muhammad Saw. menghapus dan menghilangkannya.²² Contoh model pernikahan zaman jahiliyah yang tidak disetujui oleh Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan imam Bukhari:

"حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دُرَّكَانٍ، قَالَ: قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُؤَيْرِيَّاتٍ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِخْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ"²³

²² Muhammad Bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarhu Bulugu al-Maram*, (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2015) jilid 2 , hal. 727

²³ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, No. 4001 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) Jilid 7, hal. 82

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan ia berkata: Ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afran berkata: “suatu ketika, Nabi Saw. masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah)”. Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata: “dan di tengah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.” Maka beliau bersabda: “tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan”.

Rasulullah Saw. melarang mengatakan “dan di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi” karena kalimat ini adalah kalimat kesyirikan dan kebohongan, Rasulullah Saw. tidak mengetahui yang gaib dan apa yang akan terjadi besok kecuali apa yang Allah wahyukan kepada kekasihnya Rasulullah Saw. dan Rasulullah Saw. menyuruh untuk melantunkan syair kalimat-kalimat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁴

Syekh As-Shan’ani mengatakan, “saya tidak mengetahui sahabat yang disuruh oleh Rasulullah Saw. untuk membuat walimah selain Abdurrahman bin ‘Auf, tapi saya juga tidak mengetahui bahwa Nabi Saw. pernah meninggalkan walimah” maka hal itu menjadi dasar hukum, bahwa walimah tidak wajib tetapi sunnah yang sangat dianjurkan.²⁵

²⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Mesir, Daru as-Salam, 2010) hal. 353

²⁵ Muhammad Bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, (Jakarta, Darus Sunnah, 2015) hal. 727

2. Dalil yang mewajibkan walimah

Pendapat ini adalah mazhab zhahiriyyah, salah satu pendapat imam Malik dan salah satu pendapat imam Syafi'i. Dalilnya adalah:

"حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاجٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ"²⁶

Artinya:

"Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari tsabit dari anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau beresabda: "apa ini?" dia menjawab: "wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.

Zhahir hadits ini adalah perintah Rasulullah Saw. Kepada Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walimah atas pernikahannya walaupun itu hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan sebagaimana telah diketahui hakekat atau asal dari perintah adalah wajib. Sebagaimana dalam qaidah ushul fiqh mengatakan:

الأصل في الأمر الوجوب²⁷

²⁶ Muslim Binal-Hajjaj Abul Hasan al-Qusyairi, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar Bi Naqli al-'Adli Ila Rasulillah*, No. 1437 (Bairut, Daru Ihya at-Turats al-Arabi, 2003) jilid 2, hal. 1042

²⁷ Abdul Mundzir Muhammad Bin Muhammad Bin Musthafa Bin Abdil Latif, *Syarhu al-Kabir Limukhtashar al-Ushul*, jilid 1 (Mesir, Al-Maktabah As-Syamilah, 2011) hal. 204

Artinya:

“asal (dasar) dari perintah adalah wajib.

Hadits Nabi Saw. pada saat Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Muhammad Saw.

"عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيُّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ"²⁸

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata: “ketika Ali bin Abi Thalib r.a melamar Fatimah Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya harus bagi orang yang menikah untuk mengadakan walimah pernikahan”.

Rasulullah Saw. mengharuskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan walimah atas pernikahannya kepada Fatimah dengan bersabda *“laa budda”* yang berarti harus dilaksanakan. Bagaimana pun caranya karena suatu keharusan yang dibebankan kepadanya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi

"عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ."²⁹

²⁸ Abu Abdi ar-Rahman Ahmad Bin Syaib Bin Ali, *as-Sunan al-Kubra li an-Nasai*, No. 10016 (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001) jilid 9, hal. 106

²⁹ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak, *Sunan at-Tirmidzi*, No. 1097 (Bairut, Daru al-Garbi al-Islami, 1998) jilid 2, hal. 394

Artinya:

“Dari ibn Abi Rahman dari ibn Mas’ud berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “makanan pada hari pertama itu adalah benar (wajib) makanan pada hari kedua adalah sunnah, dan makanan pada hari ketiga adalah sum’ah. Barang siapa yang memperdengarkan (pada orang kebaikan dan kemampuannya) niscaya Allah memperdengarkannya”.

Hadits ini juga adalah dalil yang tegas bagi yang berpendapat walimah adalah wajib, Rasulullah Saw. mengatakan bahwa makanan pada hari pertama adalah wajib maksudnya adalah mengadakan walimah satu hari adalah wajib hukumnya dan mengadakan walimah dua hari lamanya adalah dianjurkan dan mengadakan walimah selama tiga hari adalah bentuk sifat riya’ dan sum’ah ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain karena tiga hari mengadakan walimah dan ini tidak dianjurkan dalam syariat Islam bahkan dimakruhkan.

Karena itu syekh Fauzan mengatakan setelah mengumpulkan dalil-dalil walimah, “dalil yang mengatakan walimah wajib itu sangat kuat karena Rasulullah Saw. menyuruh Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkannya walaupun dengan mengadakan walimah semampunya. Maka yang lebih berhati-hati adalah untuk tidak meninggalkannya sebagai bentuk melaksanakan perintah Rasulullah Saw. dan untuk mengikuti Rasulullah Saw. dan untuk mendapatkan manfaatnya yang sangat agung.³⁰

³⁰ Abdullah Bin Shalih al-Fauzan, *Minhatu al-Allam fi Syarhi Bulugul Maram*, jilid 7, (Mesir, Daru Ibn Jauzi, 2012) hal. 411

Bahkan syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam bukunya menuliskan satu bab dengan judul kewajiban mengadakan walimah pernikahan.³¹

3. Biaya Walimah

Pada sub bab ini akan dipaparkan dalil-dalil yang mewajibkan untuk menyiapkan biaya walimah, dari pihak calon istri atau dari pihak calon suami.

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانظُرْ أَيَّ زَوْجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَلْتُ، تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقٌ قَيْنُقَاعٍ، قَالَ: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْعُدْوَى، فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَمَنْ؟»، قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتِ؟، قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ أَوْ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ." ³²

Artinya:

"Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari kakeknya berkata: 'Abdurrahman bin 'Auf radiallahu 'anhu berkata:

³¹Muhammad Nashruddin al-Albani, *Panduan Pernikahan Islami*, (Tegal Jateng, Ash-Shaf Media, 2013) hal. 139

³² Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, No. 4858 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) jilid 3, hal. 52

ketika kami sampai di Madinah, Rasulullah Saw. mempersaudarakan antara aku dengan Saad bin ar-Rabi', lalu Saad bin ar-Rabi' berkata: "aku adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, maka aku beri separuh hartaku untukmu, kemudian lihatlah di antara kedua istriku siapa yang yang engkau suka nanti akan aku ceraikan untukmu, jika ia telah halal naka nikahilah". Perwai berkata: "maka 'Abdurrahman berkata kepadanya: "aku tidak membutuhkan itu. Begini saja, apakah ada pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini?" Saad menjawab: :pasar Qainuqa". Perawi berkata: "lalu Abdurrahman pergi ke sana, ia membawa keju dan minyak samin. Perawi berkata lagi: "dia melakukan hal itu pada hari-hari berikutnya. 'Abdurrahman tetap berdagang di sana hingga akhirnya ia datang dengan mengenakan pakaian bagus dan penuh aroma wewangian. Maka Rasulullah Saw. bertanya: "apakah engkau sudah menikah? "dia menjawab: dia menjawab: "dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" dia menjawab: "dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi Saw. berkata kepadanya: "adakanlah walimah (resepsi) walau hanya dengan seekor kambing.

Hadits ini secara tegas memberikan kita pemahaman bahwa biaya walimah ditanggung oleh calon suami atau keluarga calon suami, karena Rasulullah Saw. menyuruh 'Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing dan Rasulullah Saw. tidak menyuruh istri atau keluarga istri 'Abdurrahman bin 'Auf untuk mengadakan walimah.

"عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا

بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ"³³

³³ Abu Abdi ar-Rahman bin Syaib bin Ali, *As-sunan al-Kubra li an-Nasa'i*, No. 242 (Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001) jilid 3 ,hal. 106

Artinya:

“Dari ibn Buraidah dari Bapaknya berkata: “ketika Ali bin Abi Thalib r.a melamar Fatimah, Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya harus bagi orang yang menikah untuk mengadakan walimah pernikahan.

Rasulullah Saw. adalah bapak dari Fatimah r.a istri Ali bin Abi Thalib, dan ketika Ali bin Ani Thalib melamar Fatimah, Rasulullah Saw. memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan walimah untuk acara pernikahan mereka berdua. Rasulullah Saw. memerintahkan kepada orang yang melamar anaknya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan walimah.

"عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ

بِشَاةٍ^{٣٤}

Artinya:

“Dari Anas bin Malik: Rasulullah Saw. tidak mengadakan walimah kepada salah seorang pun dari isterinya seperti walimah yang Rasulullah Saw. buat untuk Zainab, Rasulullah Saw. meyembelih seekor kambing.

Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkan walimah ketika menikah dengan istri-istrinya walaupun walimah yang diadakan oleh Rasulullah Saw. tidak sama semua acaranya, tergantung kondisi ekonomi Rasulullah Saw. pada saat itu dan Rasulullah Saw. menanggung sendiri biaya acara walimahnya dan tidak pernah membebankan biayanya

³⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5168 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) jilid 7, hal. 24

kepada istri atau keluarga istrinya, ada yang dibuatkan dengan menyembelih seekor kambing, ada juga yang sekedar 2 mud gandum.³⁵

4. Hikmah Walimah

Adapun hikmah dari diperintakkannya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.³⁶ Menurut Sayyid Sabiq³⁷ hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT. dalam menikmati kebaikan karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.³⁸ Sedangkan ulama Malikiyah mengatakan bahwa tujuan walimah adalah untuk memberitahukan terjadinya perkawinan kepada orang banyak itu lebih diutamakan untuk mengadakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad pernikahan.³⁹

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sahabat, sesama masyarakat serta keluarga

³⁵ Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Pernikahan Dan Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta, Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015) hal. 252

³⁶ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta, Pustaka Amani, 1989) hal. 173

³⁷ Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915 dan Wafat tahun 2000 M.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* (terj. Moh. Thalib), (Bandung: PT. Alma'arif) hal. 177

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006) hal. 156

masing-masing pihak yaitu pihak suami dan pihak istri. Saling mengundang antara pihak suami dan pihak istri dan dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat maupun saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib⁴⁰ hikmah dari walimah adalah agar terhindar dari nikah sirr. Walimah juga mengungkapkan rasa gembira atas terjadinya akad nikah dan untuk mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk menikah atau selalu menunda-nundanya dengan alasan-alasan yang tidak syar'i.⁴¹ Sedangkan dalam fiqh munakahat mengatakan bahwa diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut: ⁴²

1. merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. mengumumkan pernikahan tanpa sembunyi-sembunyi
3. memberi makan kepada fakir dan miskin atau mereka yang sedang berhajat kepada makanan
4. berkumpulnya menjadi satu antara si kaya dan si miskin di dalam satu tempat yang sama
5. tanda pencerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
6. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah

⁴⁰ Muhammad Thaib, lahir 19 Januari 1961 di Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh,

⁴¹ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993) hal. 17

⁴² Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia, 1999) hal. 149

7. sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri

8. sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah⁴³

B. Perbedaan Mahar dan *Uang Panai'* (Uang Belanja)

1. Pengertian Mahar

“mahar juga berarti (الصدق).⁴⁴ yang berarti kesungguhan atau kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut. Sedangkan mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya”.⁴⁵ Sedangkan secara istilah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (kemerdekaan, budak dan mengajar).⁴⁶

Mahar adalah nama dari harta yang wajib diberikan kepada calon istri pada saat akad nikah sebagai ganti bersenang-bersenang dengannya (jima').⁴⁷

2. Hukum Mahar

“Hukum Mahar adalah wajib dan termasuk salah satu dari rukun nikah, mahar adalah wajib bagi laki-laki yang hendak menikah, ini

⁴³ Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta, Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2015) hal. 258

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir* (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997) hal. 770

⁴⁵ Soleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta, Daar Ibnu Jauzi, 2006) hal. 672

⁴⁶ Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab* (Malang, 2008) hal. 18

⁴⁷ Abdur Rahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Mesir: 2001) hal. 78

disepakati oleh seluruh ulama dan tidak ada seorang ulama yang mengingkarinya”.⁴⁸

Barang siapa yang melangsungkan pernikahan tanpa memberikan mahar maka pernikahannya tidak sah, walaupun kedua mempelai menyepakati hal tersebut. Mahar adalah hak penuh calon istri tidak ada yang berhak mengambil mahar tersebut kecuali persetujuan dari calon istri. Mahar adalah hak mutlak istri tidak halal bagi bapaknya, ibunya, suaminya pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu sedikit pun juga tanpa kerelaan dan keridhaannya.⁴⁹ Para ulama semua sepakat atas disyariatkannya mahar dalam nikah. Sedangkan nilai atau batasan jumlah mahar tersebut, banyak dan sedikitnya tidak dibatasi dalam jumlah tertentu. Yang penting sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, maka layak untuk dijadikan sebagai mahar walaupun sedikit.⁵⁰

Dalil Al-Qur'an yang mewajibkan mahar adalah Q.S. An-Nisa : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا⁵¹

⁴⁸ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Mesir, Daru at-Taufiqiyah li at-Turats, 2010) hal. 145

⁴⁹ Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Pernikahan Dan Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta, 2015) hal. 218

⁵⁰ Soleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Terj Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta, Daar Ibnu Jauzi, 2006) hal. 672

⁵¹ Al-Qur'anil Karim, (Bandung, PT. Jabal, 2017) hal. 77

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan juga firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ⁵²

Terjemahnya :

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalil sunnah dari hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari sahabat Sahl ibn Mua'dz:

"الْتَمِسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ"⁵³

Artinya:

“dan berikanlah kepada mereka walaupun hanya cincin dari besi”.

⁵² Al-Qur'anil Karim, (Bandung, PT. Jabal, 2017) hal. 38

⁵³ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 4842 jilid 5 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) hal. 1973

Bisa dilihat bagaimana Rasulullah Saw. menganjurkan kepada laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita meskipun mahar yang diberikan tidak banyak, hal ini bisa dilihat dari perkataan Rasulullah Saw. yaitu walaupun sebuah cincin dari besi.

3. Pengertian *Uang Panai'* (Uang Belanja)

"*Uang panai'* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan terhadap norma dan strata sosial. Bagi laki-laki yang juga berasal dari suku bugis memenuhi jumlah *uang panai'* dipandang sebagai budaya siri'. Jadi perempuan yang benar-benar dicintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah *uang panai'* sebagai simbol akan ketulusannya untuk meminang pujaan hatinya".⁵⁴

4. Perbedaan Mahar dan *Uang Panai'*

mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (kemerdekaan, budak dan mengajar).⁵⁵ Mahar adalah hak penuh calon istri tidak ada yang berhak mengambil mahar tersebut kecuali persetujuan dari calon istri. Mahar adalah hak mutlak istri tidak halal bagi bapaknya, ibunya, suaminya pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu sedikit pun juga tanpa kerelaan dan

⁵⁴ Iqbal Ardianto, *uang panai'*, (Bandung: mujahid press, 2016) hal. 23

⁵⁵ Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab* (Malang, 2008) hal. 18

keridhaannya.⁵⁶ Sedangkan *Uang panai'* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan terhadap norma dan strata sosial. *uang panai'* merupakan sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya, *uang panai'* tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak.⁵⁷

Asal muasal *uang panai'* adalah apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Pemuda Belanda seenaknya menikahi gadis bugis yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya. Budaya itu membekas di Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda Indonesia sehingga mereka juga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Itu membuat perempuan Bugis seolah-olah tidak berarti. Budaya itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan

⁵⁶ Abdul Hakim Bin Amir Abdat, *Pernikahan Dan Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta, 2015) hal. 218

⁵⁷ Nurwahidah, Skripsi: Kedudukan Sompā (Mahar) Dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, (Makassar, UNM Makassar) hal. 74

lainnya sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatnya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukan. Hal ini dilakukannya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu. Pergilah pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua gadis. Bertahun-tahun merantau mencari uang demi pujaan hatinya ia rela melakukan apa saja. Asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis pujaan hatinya.⁵⁸

Setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua gadis sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya dan pada saat itu melihat kesungguhan hati sang pemuda orang tua si gadis merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut. Adanya persyaratan yang diajukan memberikannya sebuah pelajaran yakni menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi saat itu mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri, itulah sebabnya ia begitu menyayangi istrinya. Jadi mahalny gadis bugis bukan seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita, jadi ketika tersirat di hati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya karena begitu sulitnya ia mendapatkan gadis itu.⁵⁹

⁵⁸ Iqbal Ardianto, *uang panai'*, (Bandung: mujahid press, 2016) hal. 26

⁵⁹ Iqbal Ardianto, *uang panai'*, (Bandung: mujahid press, 2016) hal. 26

5. Peran *Uang Panai'* (Uang Belanja) Terhadap Pernikahan

Dalam Islam istilah *uang panai'* tidak dikenal, melainkan walimah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai dengan kebiasaan masyarakat Bugis pada zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis pada umumnya. Salah satu kebiasaan yang harus dipenuhi adalah pemberian *uang panai'* yang bertujuan membiayai pesta pernikahan.

Dalam pernikahan masyarakat Bugis *uang panai'* merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun bahkan sebagai penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, seakan *uang panai'* sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Jika *uang panai'* tersebut tidak bisa dipenuhi atau tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak perempuan maka perkawinan itu bisa saja tertunda atau dibatalkan.

"*Uang panai'* sebagai ukuran tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat, sehingga tidak jarang dengan perkawinan itu dijadikan ajang untuk mengangkat derajat sosial".⁶⁰

⁶⁰ Muh. Sudirman Sesse, *Jurnal: Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Parepare, Stain Parepare, 2011) hal. 44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

B. Jenis penelitian

“penelitian ini, jika dilihat dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik”.⁶¹ “Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat”.⁶²

Penelitian sosial merupakan suatu proses yang terus-menerus, kritis, dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan merupakan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling

⁶¹ Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2008) hal 2

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 2005) hal.80

kait-mengkait.⁶³Berkaitan dengan itu, aspek metode dalam rancangan kualitatif tidaklah dirinci sedemikian rupa. Cukuplah dengan strategi-strategi umumnya saja yang akan dan harus digunakan sebagai teknik-teknik yang dimiliki pendekatan kualitatif itu sendiri.⁶⁴Dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang apa saja pengaruh dari mahalnya *uang panai*' terhadap pernikahan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone tentang penelitian yang akan diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal .35

⁶⁴ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang; UIN-Malang Pres, 2008), hal.205

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan bentuk yang lain.⁶⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, karena peneliti sudah mengetahui dimana saja obyek yang akan diteliti dan apa yang akan diamati, sehingga lebih sistematis. Adapun yang akan dijadikan observasi oleh peneliti yakni pemahaman masyarakat tentang *uang panai'*, dan pengaruh mahal nya *uang panai'* terhadap pernikahan menurut masyarakat desa Tobenteng kec. Amali berdasarkan dengan apa yang terjadi didaerah tersebut.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁶⁶ Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁶⁷ Karena bersifat tidak berstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh

⁶⁵ Sugyono , *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta,2008) hal.145

⁶⁶Sugyono , *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta,2008) hal. 137

⁶⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 227

nanti, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

Mendapatkan informasi yang lebih dalam maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan, dengan anak muda yang sampai sekarang belum menikah dan perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

E. Sasaran Penelitian

Penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone. Sasaran Penelitian ini adalah *uang panai'* dalam pernikahan dengan dua kategori yang akan diteliti yaitu yang belum menikah dan sudah menikah. Ini merupakan tahap perbandingan antara dampak positif dan negatif *uang panai'* terhadap pernikahan. Perlu diketahui bahwa masalah *uang panai'* adalah masalah urgen yang sering dijadikan patokan dalam pernikahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa

1. Letak Desa

Desa Tobenteng adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Bone bagian Barat yang mempunyai luas 7,2 KM², disebelah Timur berbatasan dengan desa Mattaro Purae, disebelah Barat berbatasan dengan desa Amali Riattang, disebelah Utara berbatasan dengan desa Bila, dan disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teamusu.

2. Visi dan misi Desa Tobenteng

Visi menjadi Desa yang lebih maju dan lebih baik di berbagai bidang secara menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat Desa Tobenteng¹.

Adapun misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang
4. Menumbuh kembangkan dan melestarikan budaya dan seni Bugis

¹Sumber Data: RPJM Desa Tobenteng

5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pemerintahan desa
 6. Penertiban administrasi pemerintahan desa
 7. Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa
 8. Meningkatkan kerukunan kerjasama antar lembaga desa
 9. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat²
3. Keadaan Iklim

Pada umumnya iklim di desa Tobenteng sama dengan iklim di daerah yang ada di luar wilayah kecamatan Amali di mana curah hujan berkisar 6 bulan yang dimulai dari bulan Oktober sampai bulan April, sedangkan 6 bulan berikutnya adalah musim kemarau yang dimulai dari bulan Mei sampai bulan September, meskipun terkadang cuaca tidak menentu namun itu bukan penghambat bagi para petani.

4. Keadaan Topologi

Kondisi topologi tanah wilayah desa Tobenteng merupakan wilayah dataran tinggi dan bukit berpotensi untuk mengembangkan tanaman hortikultura, sedangkan wilayah dataran rendah berpotensi untuk mengembangkan perkebunan jangka pendek seperti jagung, padi, kacang-kacangan, cabai dll.³

²Sumber Data: RPJM Desa Tobenteng

³ Sumber Data: Kantor Desa Tobenteng

Secara umum wilayah desa Tobenteng memiliki jenis tanah berwarna kecokelatan bercampur bebatuan.

5. Demografi

Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh aparat desa, diketahui jumlah KK 156 yang terdiri dari 2 dusun dan 4 RT.

6. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tobenteng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Pekerjaan pokok warga Desa Tobenteng Tahun 2016-2017:⁴

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	15
2	Pedagang	40
3	Pensiunan	2
4	Kepolisian RI	9
5	Petani / Pekebun	302
6	Pelajar/mahasiswa	47
7	Nelayan / Perikanan	-
8	Aparat pemerintahan	10

⁴ Sumber Data: Data Sensus Penduduk 2016

9	Belum/ tidak bekerja	200
10	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13
11	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	4

6. Sarana dan Prasarana Umum Desa Tobenteng⁵

No	Sarana dan Prasarana Umum	Volume
1	TK	1 unit
2	SD	1 unit
3	Pustu	1 unit
4	Masjid	2 unit
5	Pasar	1 unit
6	Posyandu	1 unit
7	Jalan Tani	5000 m
8	Jalan Desa	1 km
9	MCK Umum	3 unit
10	Kantor Desa	1 unit

⁵ Sumber Data: Data Sensus Penduduk 2016

7. Kondisi pendidikan Desa Tobenteng⁶

No.	Jenis pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/MI	155	196	351
2	SMP/ sederajat	48	52	100
3	SMA/ sederajat	58	44	102
4	Diploma	2	3	5
5	Sarjana	26	21	47
6	Pasca Sarjana	1	0	1

B. Pandangan Masyarakat Desa Tobenteng Tentang *Uang panai'*

Menurut Lita Citra mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone *uang panai'* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sudah disetujui kedua belah pihak tanpa ada pemaksaan dan sebagai adat istiadat suku Bugis.⁷

Menurut Hardi Amsah (sekertaris desa Tobenteng) *uang panai'* adalah uang yang harus diserahkan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarganya sebelum

⁶ Sumber Data: Data Sensus Penduduk 2016

⁷ Hasil Wawancara dari Lita Citra Mahasiswa Stkip Muhammadiyah Bone pada Tanggal 21-02-2018

aqad nikah dilangsungkan, dengan jumlah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸

menurut Zakaria *uang panai'* adalah salah satu dari syarat sahnya pernikahan yang ada di dalam suku Bugis, siapa yang menikah tanpa memberikan *uang panai'* maka pernikahannya tidak sah⁹.

Menurut Mukhlis *uang panai'* adalah uang yang wajib diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum dilangsungkan akad nikah ini menurut tradisi nenek moyang, tapi dalam agama Islam *uang panai'* tidak wajib yang wajib adalah mahar maka barang siapa yang melangsungkan pernikahan tanpa memberikan *uang panai'* maka pernikahannya tidak sah dalam tradisi Bugis tapi sah dalam agama Islam¹⁰.

Menurut Eka Ardianti *uang panai'* adalah sejumlah uang yang harus disiapkan dan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan jumlah tertentu yang sudah disepakati, apabila pihak laki-laki tidak bisa menyiapkan uang yang diminta oleh pihak wanita maka pernikahan dibatalkan.¹¹

Uang panai' lebih dipentingkan dari pada mahar bahkan yang menjadi standar diterimanya pinangan seorang laki-laki, apabila laki-laki

⁸ Hasil Wawancara dari Hardi Amsah Sekertaris Desa Tobenteng Pada Tanggal 22-02-2018

⁹ Hasil Wawancara dari Zakaria Remaja mesjid Darul Ulum pada tanggal 22-02-2018

¹⁰ Hasil Wawancara dari Mukhlis KAUR Desa Tobenteng pada tanggal 22-02-2018

¹¹ Hasil Wawancara dari Eka Ardianti Staff Desa Tobenteng pada tanggal 22-02-2018

menyanggungupi *uang panai'* yang ditawarkan oleh keluarga mempelai perempuan, dan mahar menjadi urusan kedua setelah pembicaraan *uang panai'* telah disepakati, padahal mahar merupakan syarat sah dari pernikahan sedangkan *uang panai'* merupakan uang tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Uang Panai'* Dalam Pernikahan

Buku-buku fiqh para ulama, baik itu ulama terdahulu maupun ulama yang ada sekarang itu tidak akan ditemukan dalam buku mereka yang membahas tentang apa itu *uang panai'*. *Uang panai'* hanya dikenal di suku Bugis dan sudah menjadi tradisi bahkan keharusan yang dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan. Tapi melihat tujuan dan fungsi *uang panai'* maka akan ditemukan kecocokan dan kesesuaian dalam bab pembahasan walimah dalam buku fiqh serta kesesuaian dengan hadits-hadits Rasulullah Saw. bahkan Rasulullah Saw. secara tegas memerintahkan hal tersebut untuk dilaksanakan. Telah diketahui bahwa perintah Rasulullah Saw. adalah sunnah

أُولَئِكَ وَلَوْ بِشَاةٍ^{١٢}

Artinya :

Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.

¹² Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 4852 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) jilid 7, hal. 110

Bahkan bisa menjadi wajib sebagaimana qaidah usul fiqh yang mengatakan:

الأصل في الأمر الوجوب¹³

Artinya :

Asal (dasar) dari perintah adalah wajib

Rasulullah Saw. juga mengeluarkan biaya untuk pernikahan beliau, karena Rasulullah Saw. membiayai pernikahannya dengan istri-istrinya dan *uang panai'* tujuannya adalah biaya pesta pernikahan yang ditanggung oleh mempelai laki-laki. Seperti pernikahan Rasulullah Saw. dengan Zainab, di saat itu Rasulullah Saw. menyembelih seekor kambing sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ¹⁴

Artinya :

Dari Anas ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.

¹³ Abdul Mundzir Muhammad Bin Muhammad Bin Musthafa Bin Abdil Latif, *Syarhu al-Kabir*

Limukhtashar al-Ushul, jilid 1 (Mesir, Al-Maktabah As-Syamilah, 2011) hal. 204

¹⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5168 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) jilid 7, hal. 24

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pada setiap pernikahan Rasulullah Saw, beliau tidak pernah meninggalkan walimah pernikahan di mana pada saat beliau menikah dengan Zainab, Rasulullah Saw. menyembelih seekor kambing yang tidak dilakukan pada pernikahan dengan isteri-isterinya yang lain, ini menunjukkan keutamaan Zainab dengan isteri-isterinya yang lain. Rasulullah Saw. menyuruh Anas bin Malik memanggil orang-orang untuk makan pada walimahan beliau sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bayan ra.

عَنْ بَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى
الطَّعَامِ^{١٥}

Artinya :

Dari Bayan ia berkata: aku mendengar Anas berkata: “Nabi shallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita, lalu beliau mengutusku hingga aku pun mengundang beberapa orang untuk makan-makan.

Inilah sunnahnya dalam cara walimah memanggil orang-orang untuk makan-makan dengan tujuan orang-orang menyaksikan bahwa si fulan telah menikah dengan fulanah dan inilah tujuan dari walimah pernikahan. Mengundang orang-orang untuk makan-makan dan bukan untuk orang kaya saja atau khusus mengundang orang-orang yang mempunyai kedudukan, ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Rasulullah Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5170 (Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002) hal 561

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ بَجْنَزٍ وَحَمِيمٍ فَأُرْسِلَتْ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ ازْعُمُوا طَعَامَكُمْ وَبَقِي ثَلَاثَةٌ زَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّرَى حُجْرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ هُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُولَنَّ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ زَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَذْرِي أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُمَةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرَحَى السُّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأُنزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ^{١٦}

Artinya:

Dari Anas radiallahu ‘anhu dia berkata: kerika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menikah dengan Zaenab binti Jahsy, beliau membuat makanan yang terbuat dari roti dan daging. Lalu aku mengutus penyeru untuk mengundang makan-makan. Kemudian datanglah suatu kaum, mereka makan, mereka lalu keluar lagi. Setelah itu darang lagi suatu kaum, setelah mereka makan, mereka pulang. Aku terus menyeru hingga tidak ada lagi yang dapat aku undang. Beliau bersabda: “angkatlah makanan kalian.” Namun di sana ada tiga orang yang sedang berbincang-bincang. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar ke kamar Aisyah seraya berkata: Assalamu’alaikum wahai ahlu bait warahmatullah. Aisyah menjawab: Wa ‘alikumussalam warahmatullah, bagaimana kamu mendapatkan isterimu? Semoga Allah memberkahi anda. Beliau berkeliling ke kamar seluruh istri-istri beliau dan mengucapkan kepada mereka sebagaimana yang beliau ucapkan kepada Aisyah, demikian juga mereka menjawab sebagaimana Aisyah menjawab, Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kembali,

¹⁶ Muhammad Bin Ismail abu abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fii, *Shahih al-Bukhari*, No. 4793 (Damaskus, Daru Thauq An-Najah, 1998) hal 119

namun tiga orang itu masih berbincang-bincang di rumah beliau. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat pemalu. Lalu beliau pergi kembali ke kamar Aisyah, aku tidak tahu apakah aku sudah mengabarkan kepada beliau atau belum bahwa kaum tersebut sudah pulang semua. Lalu beliau kembali hingga tatkala beliau melangkah ke kakinya di pintu kamar, beliau menutupkan tabir antara aku dan beliau, dan pada waktu turun ayat hijab.

Rasulullah Saw. menyuruh Anas mengundang semua orang yang ia dapati baik orang kaya, orang miskin, bangsawan, hamba sahaya dan lain sebagainya. Semuanya diundang oleh Anas untuk makan-makan pada pesta walimah Rasulullah Saw. bahkan Anas mengatakan sampai saya tidak menemukan lagi orang kecuali mereka sudah makan di walimah Rasulullah Saw. karena mengundang khusus orang-orang kaya dalam acara walimah tidak dibenarkan oleh syariat Islam, sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁷

Artinya:

Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, bahwa ia berkata: "seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah yang diundang sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam.

¹⁷ Muhammad Bin Ismail abu abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fii, *Shahih al-Bukhari*, No. 5177 (Damaskus, Daru Thaquq An-Najah, 1998) hal 113

Ini adalah ancaman bagi walimah pernikahan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin, padahal yang seharusnya untuk diundang untuk makan adalah orang-orang miskin karena mereka lah yang butuh makan. Rasulullah Saw. mengatakan bahwa jamuan makanan yang paling buruk adalah jamuan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Rasulullah Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ¹⁸

Artinya:

Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata: saya pernah mendengar Ziyad bin Sa'd berkata: saya mendengar dari Tsabit Al-A'raj menceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "seburuk-buruk jamuan makanan adalah jamuan dalam pesta pernikahan, yaitu orang yang seharusnya datang (orang miskin) tidak diundang, dan orang yang enggan untuk datang (orang kaya) justru diundang, barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah Saw. mengisyaratkan bahwa pesta walimah yang paling buruk adalah mengundang yang seharusnya tidak datang maksudnya adalah orang kaya karena mereka mempunyai makanan di rumahnya, dan

¹⁸ Muslim Ibnu Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahaih Muslim*, No. 3598 (Bairut, Daru Ihya at-Turats al-Arabi, 1989) hal 1055

tidak mengundang orang-orang yang seharusnya datang yaitu orang-orang miskin karena mereka sangat butuh kepada makanan yang mungkin di antara mereka ada yang sudah tiga hari tiga malam tidak makan.

Pernikahan Rasulullah Saw. dengan Shafiyah, Rasulullah mengadakan walimah dengan menyuguhkan makanan dari kurma yang dicampur dengan tepung. Dbolehkan juga bagi yang kurang mampu untuk meminta kepada keluarga-keluarga atau sahabatnya yang mampu untuk membawakan sesuatu kepadanya untuk dijadikan sebagai makanan walimah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. pada pernikahan beliau dengan Shafiyah bin Huyay, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Anas:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسٍ
فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَحِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَرَ الْإِرَارُ
عَنْ فَحِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لَأَرَى بِيَاضَ فَحِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا
دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ فَالَهَا ثَلَاثُ
مَرَاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَاهِمُ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ
وَالْحَمِيسُ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُودٌ وَجُمِعَ السَّبِيُّ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبِيِّ
فَقَالَ أَذْهَبَ فَمُحْدُ جَارِيَةٌ فَأَحَدَ صَنْغِيَّةَ بِنْتِ حُبَيْبٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُعْطِيتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيْبٍ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ
فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا
وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمَزَةَ مَا أَصَدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ
جَهْرَتَهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ
عِنْدَهُ شَيْءٌ فُلْيَجِيءُ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَفْطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ
وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁹

Artinya:

Dari Anas bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memerangi Khaibar, dia berkata: lalu kami shalat subuh dekat negeri tersebut, setelah shalat beliau mengendarai kendaraannya, Abu Thalhah juga mengendarai kendaraannya sedangkan saya membonceng Abu Thalhah, ketika beliau melewati gang di Khaibar beliau memacu kendaraannya sampai lututku bersentuhan dengan paha Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan saya melihat putuhnya paha Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam. Takkala beliau memasuki perkampungan, beliau mengucapkan "Allahu akbar, takluklah Khaibar, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang beri peringatan itu. "beliau mengulangi ucapannya itu sampai tiga kali. Anas melanjutkan: penduduk (Khaibar) mulai keluar menuju tempat mereka bekerja, lantas mereka berteriak: Muhammad dan bala tentaranya (telah datang)!. Dia (Anas) berkata: mereka kami taklukkan dengan kekuatan dan seluruh tawanan telah kami kumpulkan. Tiba-tiba Dhiyah datang kepada beliau dan berkata: "wahai Rasulullah, berilah saya budak perempuan dari tawanan tersebut! "beliau bersabda: "pergilah dan ambillah budak perempuan darinya." Lantas dia membawa Shafiyah binti Huyay, kemudian datanglah seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "wahai Nabiyallah, kenapa anda mengasihkan Shafiyah kepada Dhiyah? Padahal dia adalah putri Huyay

¹⁹ Muslim Ibni Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahaih Muslim*, No. 3653 (Bairut, Daru Ihya at-Turats al-Arabi, 1989) hal 145

tokoh Bani Quraidlah dan Nadir, dan dia tidaklah pantas untuk orang selain anda.” Beliau bersabda: “suruh dia kembali.” Anas melanjutkan : lalu Dhiyah datang dengan membawa Shafiyyah, takkala Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya, beliau bersabda: “ambillah budak perempuan yang lain dari tawanan tersebut.” Anas berkata: lantas beliau memerdekakannya dan menikahnya. Tsabit berkata kepadanya: wahai Abu Hamzah, apakah mas kawin beliau kepadanya? Dia menjawab: “diri Shafiyyah sendiri, yaitu dengan memerdekakannya kemudian menikahnya.” Dalam perjalanan pulang Ummu Sulaim mempersiapkannya dan menyerahkannya malam itu kepada beliau. Di pagi harinya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengadakan pesta pernikahan seraya bersabda: “siapa yang memiliki sesuatu, bawalah kesini.” Anas berkata: kemudian beliau membentangkan tikar dari kulit, maka ada orang yang membawa susu kering, ada yang membawa kurma dan ada pula yang membawa minyak samin, kemudian mencampurnya. Itulah jamuan walimah pernikahan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. mengadakan walimah dengan istri beliau di perjalanan pulang dari Khaibar menuju Madinah, penulis memahami bahwa tidak ada batasan tempat untuk pelaksanaan walimah, dapat dilakukan di rumah laki-laki dan bisa di rumah perempuan dan tidak ada ketentuan dalam syariat untuk mengadakan di tempat tertentu, baik yang sifatnya keharusan maupun sebatas anjuran bahkan beliau sangat menekankan diadakannya walimah pernikahan dan yang kurang mampu untuk mengadakan walimah dibolehkan untuk meminta bantuan keluarga atau sahabat membawakan makanan kepadanya untuk jamuan walimah pernikahannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا

بِحَيْسٍ^{٢٠}

Artinya:

Dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyah lalu beliau menikahnya, beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan Hais (sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin)

Walimah yang sangat sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. karena beliau sendiri tidak menyukai sesuatu yang boros bahkan melarang ummatnya untuk boros dan berlebih-lebihan sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا

وَالْبُسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ^{٢١}

Artinya:

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "makanlah dan bersedekalah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong.

²⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5169(Damaskus, Daru Tahqu an-Najah, 2002) hal. 101

²¹ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdirrahman An-nasai, *Sunan Al-Kubro An-Nasai*. No. 2340, jilid 5, (Beirut, Darul Kutub Al-Alamiyyah, 1411) hal. 79

Dalil-dalil menguatkan bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah meninggalkan acara walimah pernikahan beliau dengan isteri-isterinya namun acara yang diadakan setiap pernikahan tidak sama, kadang Rasulullah Saw. menyembelih kambing, menyuguhkan kurma dicampur dengan tepung, dan kadang Rasulullah Saw. menuruh sahabat untuk membawa makanan untuk acara walimah beliau. Dari dasar ini acara walimah yang diadakan di daerah Bugis-Makassar sangat bertentangan dengan walimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Uang panai' merupakan salah satu pembeda yang sangat jelas antara walimah yang diadakan di daerah Bugis-makassar dengan walimah Rasulullah Saw, masyarakat Bugis menjadikan *uang panai'* sebagai syarat sahnya suatu pernikahan di mana bisa kita jumpai banyak yang tidak menikah atau lamarannya ditolak karena tidak menyanggupi *uang panai'* yang diminta oleh pihak perempuan.

Walimah-walimah pernikahan yang terjadi saat ini khususnya di desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone sangat jauh dari kata sederhana. Walimah pernikahan sudah menjadi ajang gengsi-gengsian, merasa malu apabila walimah pernikahan anaknya tidak ramai, malu jika hanya menyuguhkan kue, malu jika hanya menyembelih kambing. Bahkan ketika keluarga tersebut tidak mampu mereka paksakan untuk mengadakan walimah pernikahan yang serba mewah, sekaligus berutang.

Pandangan Tokoh Agama Desa Tobenteng Terhadap *Uang Panai'*

Dalam Pernikahan

Menurut Alimuddin *uang panai'* itu sendiri merupakan keharusan yang harus dipersiapkan sebelum seseorang melakukan pernikahan karena uang itu digunakan untuk biaya pesta pernikahan.²²

Menurut Kiraman *uang panai'* dalam pernikahan sangat penting karena itu yang akan dipakai dalam walimah, tanpa ada walimah dalam pernikahan maka bisa menimbulkan fitnah karena tidak banyak orang mengetahui pernikahan seseorang.²³

Menurut Kallang meskipun *uang panai'* bukan syarat dalam pernikahan tapi dalam suku Bugis-Makassar *uang panai'* memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan karena banyak yang gagal menikah hanya karena *uang panai'* yang diminta pihak perempuan terlalu mahal.²⁴

Menurut penulis apa yang diutarakan dari tokoh-tokoh agama Desa Tobenteng sudah benar namun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga tidak melanggar syariat Islam.

²² Hasil Wawancara dari Alimuddin Imam Desa Tobenteng pada Tanggal 19-05-2018

²³ Hasil Wawancara dari Imam Mesjid Desa Tobenteng pada Tanggal 19-05-2018

²⁴ Hasil Wawancara dari Kallang Sekertaris Depag Kab. Bone pada Tanggal 19-05-2018

D. Pengaruh Akibat *Uang Panai'* Yang Mahal Terhadap Pernikahan Di Desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone

Uang panai' sangat ramai diperbincangkan, baik itu dari kalangan pemuda maupun orang tua. Para pemuda khawatir dengan *uang panai'* yang mahal mereka tidak dapat menikah, begitupun dengan orang tua khawatir jika tidak sanggup menikahkan anak laki-lakinya. Seiring berkembangnya zaman maka *uang panai'* semakin mahal juga, dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan harga bahan pokok semakin naik bahkan sebagian masyarakat banyak yang lebih mengutamakan tradisi daripada agama sendiri, aturan agama sangat menganjurkan untuk memudahkan segala urusan, termasuk pernikahan.

Berikut ini beberapa pengaruh mahalnya *uang panai'*

1. Pengaruh positif

Uang panai' yang mahal memberi pengaruh positif bagi pemuda yang ingin menikah. Meningkatnya etos kerja bagi laki-laki yang ingin menikah untuk mencari *uang panai'* sehingga bisa melamar pujaan hatinya. sudah menjadi aib di Desa Tobenteng kalau seorang laki-laki melamar akan tetapi mundur akibat mahalnya *uang panai'* yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan, makanya banyak laki-laki yang rela pergi merantau hanya untuk mencari *uang panai'*, bekerja keras asalkan tidak mundur dari

lamaran tersebut. Contoh kasus: Bustang²⁵ yang tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga perempuan yang dilamarnya akhirnya dia merantau ke Kalimantan untuk mencari *uang panai*' selama 3 tahun di perantauan akhirnya dia sanggup memenuhi permintaan pihak perempuan dan sudah menikah.

2. Pengaruh negative

1. Terjadinya praktik kawin lari, laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai rela mengambil jalan kawin lari jika pada saat pelamaran keluarga mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan *uang panai*' mempelai perempuan. Contoh kasus: Mansur²⁶ yang hanya memiliki uang sebesar 10.000.000 juta datang melamar perempuan pujaan hatinya yang bernama Marlia, namun pihak perempuan meminta *uang panai*' sebesar 30.000.000 juta, karena keluarga laki-laki tidak menyanggupi permintaan keluarga perempuan akhirnya keduanya kawin lari.
2. Terjadinya hamil di luar nikah, sungguh ironis ketika seorang laki-laki tidak sanggup menyanggupi permintaan pihak perempuan maka salah satu jalan pintas yang diambil laki-laki adalah menghamili perempuan tersebut, karena apabila

²⁵ Pemuda Desa Tobenteng dari dusun Toddang Lonrong, hasil wawancara pada tanggal 24-02-2018

²⁶ Pemuda Desa Tobenteng dari dusun Toddang Lonrong, hasil wawancara pada tanggal 27-02-2018

perempuan sudah hamil maka dengan terpaksa dia harus bertanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut tanpa menggunakan *uang panai'*. Contoh kasus: laki-laki yang bernama Ra'is²⁷ pemuda dari desa Tobenteng tidak menyanggupi permintaan pihak perempuan akhirnya dia menghamili perempuan tersebut dan secara terpaksa dia harus bertanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut meskipun tanpa *uang panai'*.

3. Terjadinya nikah siri. Nikah siri menurut masyarakat Tobenteng adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang masyarakat atau tidak melakukan walimah. Contoh kasus: Ridwan²⁸ seorang pemuda dari desa Tobenteng yang melakukan nikah siri karena tidak memiliki biaya untuk mengadakan pesta pernikahan.
4. Banyaknya warga yang menjadi bujang lapuk atau perawan tua. *Uang panai'* yang mahal memiliki dampak bagi masyarakat Tobenteng salah satunya banyak warga yang sudah berumur lanjut belum menikah. Contoh kasus: apa yang dialami oleh warga yang bernama Pisa, Cinu', Semmi, dan Hasbullah mereka adalah warga yang sudah berumur 60 tahun ke atas di

²⁷ Pemuda Desa Tobenteng dari dusun Calagenreng, hasil wawancara pada tanggal 26-02-2018

²⁸ Pemuda Desa Tobenteng dari dusun Toddang lonrong, hasil wawancara pada tanggal 24-02-2018

mana mereka sama sekali belum menikah akibat dari *uang panai'* yang mahal.

5. Batalnya pernikahan. tingginya *uang panai'* yang diminta oleh pihak perempuan membuat pernikahan tertunda bahkan tidak jadi. Contoh kasus: Rusdi²⁹ pemuda yang pekerjaannya sebagai sopir mobil membatalkan pernikahannya ketika dia tidak sanggup memenuhi permintaan *uang panai'* dari pihak perempuan.

Adapun yang mempengaruhi mahalnya *uang panai'* adalah sebagai berikut:

1. Tingkat strata sosial yang tinggi (*Karaeng, Andi, Puang*) Menurut Syukri tingginya *uang panai'* disebabkan karena tingkat strata sosial seseorang, di mana di Desa Tobenteng orang yang memiliki strata yang tinggi *uang panai'* yang diminta di atas 50.000.000 juta.³⁰

2. memiliki pekerjaan yang tetap (PNS, Perawat, Dokter, Guru)

Menurut Riswan tingginya *uang panai'* disebabkan oleh tingkat pendidikan seorang wanita, semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin mahal juga *uang panai'* yang akan diminta. Contoh kasus: kasus yang terjadi di desa Tobenteng pada tahun 2017 di mana seorang pemuda bernama Asri ingin menikah dengan seorang wanita yang

²⁹ Pemuda Desa Tobenteng dari dusun Calagenreng, hasil wawancara pada tanggal 24-02-2018

³⁰ Hasil Wawancara dari Syukri KASI Pemerintahan Desa Tobenteng pada Tanggal 24-02-2018

berprofesi sebagai perawat, pemuda tersebut sudah menyiapkan uang sebesar 50.000.000 juta namun pihak perempuan meminta *uang panai'* sebesar 75.000.000 juta dengan alasan bahwa putrinya kuliah kesehatan dengan menghabiskan uang sebesar 75.000.000 juta. sebuah fenomena yang sebenarnya membuat hati ini malu mendengarnya, lanjut beliau.³¹

3. Pendidikan yang tinggi (S1, S2, S3, Perawat, Dokter, dll)

Menurut Muhammad Akbar salah satu penyebab tingginya *uang panai'* adalah pendidikan seorang wanita, contoh kasus: Fahmi seorang pemuda yang ingin menikahi wanita pujaan hatinya, karena perempuan tersebut sudah menyelesaikan studinya (S1) jadi Fahmi harus menyiapkan *uang panai'* yang mahal bahkan harus mengambil utang untuk memenuhi permintaan pihak perempuan.³²

4. Hajjah

Menurut penuturan Suharmi salah satu yang membuat *uang panai'* mahal dikarenakan perempuan yang akan dinikahi sudah bergelar Hajjah, sehingga pihak laki-laki harus memberikan harga yang tinggi untuk mendapatkan perempuan tersebut. Contoh kasus: Rasyid harus memberikan *uang panai'* sebesar 40.000.000 juta untuk mendapatkan H. Juranah.³³

³¹ Hasil Wawancara dari Riswan Remaja Mesjid Darul Ulum Desa Tobenteng pada Tanggal 24-02-2018

³² Hasil Wawancara dari Muhammad Akbar Mahasiswa STIA Watampone pada Tanggal 24-02-2018

³³ Hasil Wawancara dari Suharmi Warga Desa Tobenteng pada Tanggal 24-02-2018

5. Penolakan secara halus

Menurut Lita Citra salah satu yang mempengaruhi *uang panai'* yang mahal adalah penolakan secara halus dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, artinya apabila pihak perempuan tidak menyukai laki-laki yang datang melamar maka dilakukan penolakan secara halus supaya pihak laki-laki tidak merasa sakit hati dengan cara diberikan *uang panai'* yang tinggi dengan harapan pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan pihak perempuan dan mengundurkan niatnya untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Contoh kasus: Beddu seorang laki-laki yang datang melamar perempuan yang bernama Nasrah, tapi pihak wanita tidak menyukai laki-laki tersebut sehingga pihak perempuan menetapkan *uang panai'* sebesar 70.000.000 juta, namun laki-laki bukannya mundur bahkan menyanggupi permintaan pihak perempuan dan terpaksa dilangsungkan pernikahan.³⁴

6. Takut dikatakan wanita yang rusak

Menurut Nirwana penyebab tingginya *uang panai'* seorang perempuan adalah takut dikatakan wanita yang rusak oleh masyarakat dalam artian perempuan yang diberikan *uang panai'* sedikit biasanya wanita yang sudah rusak atau sudah hamil di luar nikah. Contoh kasus: Nirwana menceritakan dirinya sendiri di mana ketika dia menikah dengan

³⁴ Hasil Wawancara dari Lita Citra Mahasiswi Stkip Muhammadiyah Bone pada Tanggal 21-02-2018

uang panai' yang sedikit, warga disekitarnya menganggapnya sudah rusak.³⁵

Meskipun *uang panai'* merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung dalam kebudayaan Bugis-Makassar, namun seiring dengan perkembangan zaman banyak masyarakat yang sudah tidak sepakat dengan tradisi ini, keresahan sebagian masyarakat terutama mahasiswa sudah mulai meninggalkan tradisi tersebut, namun kuatnya pegangan masyarakat luas akan mempertahankan tradisi nenek moyang membuat masyarakat yang sudah resah tidak bisa berbuat apa-apa.

Berbeda dengan Zakaria Spd.i, lulusan UIN Alauddin dia mengemukakan pendapatnya tentang *uang panai'* : melihat fenomena yang terjadi saat ini di mana *uang panai'* itu sendiri sudah melenceng dari tujuan sebenarnya, bahkan sudah menjadi masalah sosial yang dialami suku Bugis-Makassar, kalau dilihat dari Islam sendiri *uang panai'* itu mirip dengan walimah dimana tujuannya untuk menyelenggarakan walimah dan mengundang warga untuk menyaksikan bahwa si fulan sudah menikah, tetapi pergeseran dan berkembangnya zaman menjadikan *uang panai'* itu sesuatu yang bisa menghalangi pernikahan seseorang, padahal *uang panai'* bukan syarat dari sebuah pernikahan, namun fakta yang ada di masyarakat bisa saja pernikahan itu dibatalkan hanya karena pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi permintaan pihak perempuan. Tidak ada permasalahan tinggi rendahnya *uang panai'* seseorang asalkan proses

³⁵ Hasil Wawancara dari Nirwana Mahasiswi Stkip Muhammadiyah Bone pada Tanggal 25-02-2018

pesta pernikahan atau walimah yang digunakan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw. Ia menambahkan bahwa yang bisa membuat mahal nya *uang panai'* itu karena adanya korelasi antara besaran pesta dengan status sosial keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin tinggi pula *uang panai'* yang diminta.³⁶

Praktik *uang panai'* sebenarnya bukan hanya berlaku bagi suku Bugis-Makassar saja, namun semua etnis yang ada di dunia ini. Betapa tidak, sebab *uang panai'* sesungguhnya uang belanja yang harus disediakan untuk keperluan pesta pernikahan yang merupakan tradisi, bukan hukum formal negara. Bedanya, orang Bugis-Makassar masih menganut konsepsi yang kaku dalam kesadaran mereka perihal *uang panai'* di mana mereka menjadikan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Praktek *uang panai'* yang ada di etnis Bugis-Makassar masih banyak terjadi dan seringkali mendatangkan masalah-masalah lainnya. Banyak kasus kandasnya rencana pernikahan, silariang, kasus silariang penyebab utamanya adalah *uang panai'*. Kedua pihak gagal menikah karena *uang panai'* bahkan hampir menjadi perawan tua. karena takutnya laki-laki melawar wanita tersebut.

Sebuah kasus akan dipaparkan di sini, di mana perempuan ini hampir menjadi perawan tua akibat terlalu tingginya *uang panai'* yang diinginkan. Kasus Hj. Juranah Spd.I dari desa Tobenteng, di mana dia seorang guru SD dan merupakan seorang hajjah, di usianya yang masih

³⁶ Hasil Wawancara dari Zakaria pada tanggal 22-02-2018

muda dia bisa mendapatkan hal itu mengingat dia dari kalangan orang kaya, sehingga para pemuda baik dari desa Tobenteng sendiri bahkan dari daerah lain takut untuk dating melamarnya karena tingginya *uang panai'* yang di minta. Di akhir bulan Februari lalu umurnya sudah mencapai 50 tahun sehingga dia menurunkan *uang panai'* dengan kisaran 40.000.000 juta, dan dengan harga tersebut seorang laki-laki mempersuntingnya di akhir bulan Februari.³⁷

Diketahui bersama bahwa pernikahan adalah syariat Islam yang sangat dianjurkan maka disyariatkan pula untuk memudahkan, tidak boleh seorang pun mempersulit terlaksananya sebuah syariat yang telah Allah syariatkan untuk seluruh hambaNya.

³⁷ Hasil Wawancara dari Suharmi Warga Desa Tobenteng pada Tanggal 24-02-2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahsan-pembahasan di atas mengenai pengaruh *uang panai'* yang mahal terhadap pernikahan di desa Tobenteng, Kec. Amali, Kab. Bone maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Uang panai'* adalah uang yang harus diserahkan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai biaya pesta pernikahan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang *uang panai'* dikenal dengan biaya walimah pernikahan dan sangat dianjurkan bahkan sebagian ulama mewajibkannya²³ dengan berdalil, yang pertama perbuatan Rasulullah Saw. beliau tidak pernah meninggalkan walimah pernikahan ketika menikahi dengan para istrinya. Yang kedua, perintah Rasulullah Saw. kepada para sahabatnya yang menikah, sepertiperintah Rasulullah Saw. kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyembelih seekor kambing pada walimah pernikahannya, dan perintah Rasulullah Saw. kepada Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah binti Muhammad untuk mengadakan walimah pernikahan.

²³ Telah dijelaskan di halaman 15

belum ditemukan dalil yang menjelaskan tentang walimah yang diadakan pihak perempuan di tanggung oleh pihak laki-laki.

3. Pengaruh *uang panai'* yang mahal terhadap pernikahan
 - Meningkatkan semangat kerja bagi pemuda dan calon mempelai laki-laki dan orang tuanya
 - Terjadinya praktik kawin lari
 - Terjadinya hamil di luar nikah
 - Terjadinya nikah siri
 - Banyaknya warga yang membujang atau perawan tua
 - Batalnya pernikahan

B. saran

Penulis berharap dengan penelitian ini masyarakat Desa Tobenteng lebih bijaksana menyikapi masalah *uang panai'* yang sekian tahun bertambah mahal, masyarakat harus berani mendahulukan syariat daripada adat. Ada beberapa cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk menyikapi permasalahan *uang panai'* :

1. melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
2. memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang kedudukan *uang panai'* dalam Islam
3. adanya pembatasan *uang panai'* dari pemerintah setempat yang bisa di jangkau oleh seluruh lapisan masyarkat.

DAFTAR PUSTAKA

Al qur'anil Karim

Al-qur'an dan Terjemahannya

Abu Abdillah al-Bukhari al-ju'fi, Muhammad Bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3 Damasykus, Daru Thuqu an-Najah, 2002,

Abdullah At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah* surabaya, pustaka yasir, 2013,

Abul Hasan al-Qusyairi, Muslim Bin al-Hajjaj, *al-Musnad as-Shahih al-Mukhtasar Bi Naqli al-'Adli Ila Rasulillah*, jilid 2 Bairut, Daru Ihya at-Turats al-Arabi,

Abidin Aminuddin, Slamet, *Fiqih Munakahat* Bandung, Pustaka Setia, 1999,

Ahmad Bin Syuaib Bin Ali, Abu Abdi ar-Rahman, *as-Sunan al-Kubra li an-Nasai*, jilid 9 Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001

Al-Albani, Muhammad Nashruddin, *Panduan Pernikahan Islami*, Tegal Jateng, Ash-Shaf Media, 2013,

Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam Syarhu Bulugu al-Maram* jilid 2 Jakarta, Darus Sunnah Press, 2015,

Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul fiqhi*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta, Gema Insani, 2005,

Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah* Jakarta, Pustaka Amani, 1989,

Al-Jazairi, Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim* Bekasi, PT. Darul Falah, 2012,

Aminuddin Slamet, Abidin, *Fiqih Munakahat* Bandung, Pustaka Setia, 1999,

Amir Abdat, Bin Abdul Hakim, *Pernikahan Dan Hadiah Untuk Pengantin* Jakarta, Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015,

Ardianto, Iqbal, *uang panai'* Bandung, mujahid press, 2016,

- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996,
- Haryono, Daniel, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, PT. Media Pustaka Phoenix, 2012,
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar, *Minhajul Muslim* Mesir, Daru as-Salam, 2010,
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* Malang, UIN-Malang Pres, 2008,
- Muhammad al-Jamal, brahim, *Fiqh Wanita* Terj Anshori Umar Semarang, cv. Asy-Syifa', 1986,
- Muhammad Bin Musthafa Bin Abdil Latif, Abdul Mundzir Muhammad, *Syarhu al-Kabir Limukhtashar al-Ushul*, jilid 1 Mesir, Al-Maktabah As-Syamilah, 2011,
- Munawwir, Ahmad Warson, *kamus Al-Munawwir* Surabaya, Pustaka Progressif, 1997,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7 terj. Moh. Thalib* Bandung, PT. Alma'arif,
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah* Mesir, Daru at-Taufiqiyah li at-Turats, 2010,
- Shalih al- Fauzan, Abdullah, *Minhatu al-aLLam fi Syarhi Bulugul Maram*, jilid 7 Mesir, Daru Ibnu Jauzi, 2012,
- Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* Bandung; Alfabeta, 2008,
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002,
- Surah bin Musa bin Dhahhak, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 2 Bairut, Daru al-Garbi al-Islami, 1998,
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2005,
- Syuaib bin Ali, Abu Abdi ar-Rahman, *As-sunan al-Kubra li an-Nasa'i* jilid 9 Bairut, Muassah ar-Risalah, 2001,
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* Jakarta, Kencana, 2006,

Thalib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam* Surabaya, Al-Ikhlās, 1993,
Yunus, Mahmud, *kamus Arab Indonesia* Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa
Dzurriyyah, 2010.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Dedi Muhlas, lahir pada tanggal 12 Juni 1990 di Desa Tobenteng, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dari sepasang suami isteri Muhammad Hasyim dan Nurhaya, penulis mulai menempuh pendidikan di MIS 26 Tobenteng pada tahun 1995 dan selsai pada tahun 2002.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yaitu di SMPN 2 Ulaweng selama tiga tahun , dan lulus pada tahun 2005. Kemudian setelah lulus dari tingkat SMP, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yaitu di MA YAPIT Taretta selama tiga tahun, dan lulus pada tahun 2008. Setelah lulus dari jenjang MA YAPIT Taretta penulis tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala dengan biaya dan lebih memilih membantu ke dua orang tua.

Pada tahun 2010 penulis mengikuti Taddiribut Du'at yang dilaksanakan di pesantren Hidayatullah BTP Makassar selama 6 bulan, di sinilah penulis mulai belajar agama dan bahasa Arab, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-birr selama dua tahun dan selesai pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 penulis melaksanakan masa pengabdian selama satu tahun di Pulau Medang, Sumbawa, NTB. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) selama empat tahun di Fakultas Agama Islam prodi Ahwal Syakhsiyah dan selesai pada tahun 2018.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2679/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Jumadil awal 1439 H

13 February 2018 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01114/FAI/05/A.6-II/II/39/18 tanggal 13 Februari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DEDI MUHLAS**

No. Stambuk : **10526 00097 14**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengaruh Uang Panai yang Mahal terhadap Pernikahan di Desa Tobenteng Kec. Amali Kab. Bone"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01114 / FAI / 05 / A.6-II/ II / 39 / 18
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Dedi Muhlas**
Nim : 105 26 00097 14
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“PENGARUH UANG PANAI YANG MAHAL TERHADAP
PERNIKAHAN DI DESA TOBENTENG KEC. AMALI KAB. BONE”.**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

27 Jumadil Awal 1439 H
Makassar, -----
13 Februari 2018 M.



Dekan,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.

NBM: 554 612



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN AMALI
DESA LILI RIATTANG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 001 / DLR / III / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A.SUKMAWATI**
Jabatan : **KEPALA DESA**
Alamat : **TOBENTENG**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **DEDI MUHLAS**
No. Stambuk : **10526 00097 14**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tobenteng Kecamatan Amali Kabupaten Bone selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 23 maret 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul,

“ PENGARUH UANG PANAI YANG MAHAL TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA TOBENTENG KECEMATAN AMALI KABUPATEN BONE ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tobenteng, 23 Maret 2018

KEPALA DESA



A.SUKMAWATI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1320/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2679/lzn-05/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : DEDI MUHLAS
Nomor Pokok : 10526 0009714
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH UANG PANAI YANG MAHAL TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA TOBENTENG KEC. AMALI KAB. BONE "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Februari s/d 17 April 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Februari 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.202/III/IP/DPMPTSP/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **DEDI MUHLAS**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 10526 0009714
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Lili Riattang Desa Lili Riattang Kec. Amali
Pekerjaan : Mahasiswa UNISMUH Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ PENGARUH UANG PANAI YANG MAHAL TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA TOBENTENG KEC. AMALI KAB. BONE ”

Lamanya Penelitian : 21 Februari 2018 s/d 21 April 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Tobenteng Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 21 Februari 2018

KEPALA,


Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
4. Camat Amali Kab. Bone di Amali
5. Kepala Desa Tobenteng Kec. Amali di Tobenteng
6. Arsip.